SISTEM PERKAWINAN TANA' DI LINGKUNGAN HUKUM ADAT TORAJA DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN[1]

Oleh:
Yeri Barung[2]
Elko Lucky Mamesah[3]
Thor Bangsaradja Sinaga[4]

ABSTRAK

Sistem perkawinan Tana' atau *Rampanan Kapa'* merupakan bagian dari hukum adat Toraja yang mengatur hubungan keluarga serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan perkawinan adat Tana' serta perannya dalam mencegah perceraian di masyarakat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Tana' memiliki keabsahan berdasarkan norma adat, keterlibatan keluarga besar, dan pengakuan masyarakat sebagai *living law*. Selain itu, sistem Tana' berfungsi mencegah perceraian melalui musyawarah keluarga, peran tokoh adat, dan penerapan sanksi adat yang menekankan tanggung jawab sosial serta kehormatan keluarga. Dengan demikian, nilai-nilai dalam sistem Tana' tetap relevan sebagai sarana menjaga keutuhan rumah tangga di tengah perkembangan masyarakat modern.

Kata Kunci: *Hukum adat Toraja, sistem Tana', Rampanan Kapa', perceraian, living law.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang majemuk *legal pluralisme*, di mana sistem hukum nasional berjalan berdampingan dengan system hukum adat yang hidup dan diakui secara sosial oleh masyarakat lokal. Salah satu contoh kuat keberadaan hukum adat Adalah yang diterapkan oleh masyarakat adat Toraja di Sulawesi Selatan. Hukum adat Toraja mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk nilai-nilai, norma, serta aturan terkait perkawinan dan perceraian yang tidak hanya bersifat normative, tetapi juga tersirat dalam praktik budaya masyarakat.[5]

Hukum adat pada dasarnya telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Ia lahir dari kebiasaan, nilai, dan praktik sosial masyarakat yang kemudian dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yang keberlakuannya didasarkan pada pengakuan dan kepatuhan masyarakat itu sendiri.[6]

Pada masa kolonial Belanda, hukum adat mulai diakui secara formal. Pemerintah kolonial membedakan sistem hukum bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Bagi masyarakat pribumi, hukum adat tetap diberlakukan dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan tanah.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] E. Damayanti dan D. A. A. Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," TarunaLaw: Journal of Law and Syariah, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 99–116.
[6] Marhaeni Ria Siombo dan Herien Wiludjeng, Hukum Adat dalam Perkembangannya (Yogyakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 1–5.

Pada wilayah Tana Toraja, hukum adat telah berlaku sejak terbentuknya komunitas masyarakat Toraja. Sistem adat Toraja berkembang bersamaan dengan sistem kepercayaan tradisional *Aluk Todolo* dan struktur sosial yang dikenal sebagai sistem *tana'* (stratifikasi). Norma-norma adat tersebut mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk hubungan keluarga, perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, hingga upacara adat.[7]

Pada masa sebelum kolonial, hukum adat Toraja dijalankan sepenuhnya oleh lembaga adat dan pemangku adat (*to parenge', to minaa*, dan pemuka adat lainnya). Penyelesaian sengketa, termasuk persoalan perkawinan dan perceraian, dilakukan melalui musyawarah adat. Sanksi yang dijatuhkan, seperti pembayaran kerbau, memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh norma sosial dan kehormatan keluarga.[8]

Setelah kemerdekaan, hukum adat Toraja terus berlaku sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam aspek sosial dan budaya, meskipun untuk keabsahan hukum formal misalnya perceraian tetap harus mengikuti prosedur hukum nasional melalui pengadilan.[9]

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara Dasar pengakuan terhadap Hukum Adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat. Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang". Selain itu, dalam bidang agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.[10]

Masyarakat Adat Toraja dikenal memiliki tatanan hukum adat yang kokoh dan bersifat mengikat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk dalam pengaturan perkawinan dan perceraian. Salah satu sistem hukum adat yang hingga saat ini masih diakui dan dipraktikkan adalah hukum Tana', yang berfungsi mengatur stratifikasi sosial, etika pergaulan, serta norma-norma perilaku dalam kehidupan keluarga. Dalam ranah perkawinan, hukum *Tana'* tidak hanya berperan sebagai pedoman nilai dan moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan keluarga besar.[11]

Meningkatnya angka perceraian, baik yang ditempuh melalui jalur peradilan

[7] Yansi Saladan, Hervian Yulia Rumengan & Diana Esther Rondunuwu (2025): *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 3. Hlm 12.

[8] Nur, S. S., & Polontoh, H. M. (2024). *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[9] Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 16–24.

[10] Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B Ayat (2).

[11] Limban, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Diikat Perjanjian Rampanan Kapaq Dalam Hukum Adat Toraja= Legal Protection Of Marriages Bound By The Rampanan Kapaq Agreement In Toraja Customary Law* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Diakses 9 Februari 2026, Pukul 09.30 WITA.

negara maupun melalui mekanisme adat, mengindikasikan adanya tantangan serius terhadap keberlanjutan dan efektivitas sistem *Tana'* dalam menjalankan perannya sebagai penjaga keutuhan institusi keluarga.[12]

Pada masyarakat Toraja, keberadaan hukum adat sebagai *living law* dapat dilihat melalui pelaksanaan sistem Tana', keberadaan Tongkonan, serta pelaksanaan perkawinan adat Rampanan Kapa'. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa norma adat masih menjadi pedoman dalam mengatur hubungan keluarga, menentukan hak dan kewajiban anggota masyarakat, serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Keberadaan hukum negara yang bersifat formal dan prosedural kerap kali beririsan, bahkan bertentangan, dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat adat Toraja cenderung memilih penyelesaian perceraian melalui hukum positif tanpa melibatkan mekanisme hukum Tana'. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya kewenangan lembaga adat serta berkurangnya peran tokoh adat dalam proses mediasi konflik rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial komunitas adat secara luas, seperti melemahnya ikatan kekerabatan dan memudarnya nilai-nilai kolektivitas.[13]

Pelaksanaan perceraian di Toraja sendiri adat dinamakan *songkan dapo'* (Songkan berarti runtuh, dan *dapo'* berarti dapur). Maksudnya adalah dapur diibaratkan sebagai hubungan rumah tangga sepasang suami istri yang bercerai tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat kembali menjalin hubungan suami istri dikemudian hari.

Perceraian adat di Tana Toraja sangat berbeda denga tata cara perceraian yang biasa terjadi di pengadilan negeri dan pengadilan agama atau yang dimana perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan agama atau pengadilan negeri tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.[14] Bagi pihak yang dinyatakan bersalah di Toraja, dengan melanggar perjanjian-perjanjian perkawinan akan dikenai sanksi berupa membayar sanksi adat perceraian *kapa'* (denda yang harus dibayarkan dalam bentuk babi dan kerbau) sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati saat prosesi lamaran *unranpanan kapa'* (prosesi lamaran adat untuk menentukan tanggal dimana kedua keluarga sebelum melaksanakan akad nikah akan dipertemukan di rumah *Tongkonan*(rumah adat Toraja) mempelai wanita. Rumah *Tongkonan* adalah rumah adat Toraja yang menjadi simbol kebesaran dari sebuah keluarga besar toraja, oleh karena itu bebearapa hal yang dianggap penting pasti terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah tongkonan tersebut.[15]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem perkawinan *Tana'* dalam mencegah terjadinya perceraian di lingkungan masyarakat adat Toraja. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat dan sosiologi hukum, khususnya terkait masyarakat adat di Indonesia. Secara

[12] Patandean, W. T. (2024). Fenomena Pernikahan Kristen dalam Konteks Perbedaan Strata (Tanak) di Toraja dan Implementasinya bagi Warga Gereja. *Sabda*, *5*(2), Hlm 173–187..

[13] Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja*. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

[14] Saladan, *Op., cit*., hlm. 2.

[15] *Ibid.*

praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan refleksi bagi masyarakat adat, lembaga adat, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan upaya pelestarian dan penguatan hukum adat agar tetap relevan dengan perkembangan sosial masyarakat masa kini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Adat *Tana'* (Rampanan Kapa') menurut Perspektif Hukum Adat?
2. Bagaimana Sistem Perkawinan *Tana'* dalam Pencegahan Perceraian di Lingkungan Adat Toraja?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Adat Tana' (Rampanan Kapa') Menurut Perpektif Hukum Adat

1. Kedudukan Perkawinan Adat Tana' dalam Sitem Hukum Adat Toraja

Perkawinan dalam masyarakat adat Toraja merupakan lembaga hukum adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum dan hubungan sosial yang menyatukan dua kelompok keluarga dalam suatu ikatan yang diakui secara adat.

Hubungan tersebut melahirkan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi sosial yang tidak hanya melekat pada pasangan yang menikah, tetapi juga terhadap keluarga besar dari kedua belah pihak. Kedudukan perkawinan yang demikian menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Toraja memiliki fungsi yang lebih luas di bandingkan pembentukan rumah tangga secara individual.[16]

Masyarakat Toraja mengenal bentuk perkawinan adat yang disebut *Rampanan Kapa',* istilah tersebut merujuk pada perkawinan yang di laksanakan menurut ketentuan adat. Perkawianan adat di Toraja tampak berbeda dengan proses perkawinan pada suku-suku lainnya karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan *rampanan kapa'* bukanlah penghulu agama atau pemimpin agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat.

Masyarakat Toraja menamakan aturan sebagai Aluk sedangkan adat dinamakan *Ada'*. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur kehidupannya oleh aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk/aluk to dolo* yang dinamakan *aluk rampanan kapa' atau ada' rampanan kapa'*.[17]

Perkawinan adat dipandang sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat yang mengandung nilai kebersamaan, penghormatan terhadap keluarga, dan keberlanjutan hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara pasangan suami istri, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial yang berkesinambungan antar keluarga.

[16] Hadikusuma, Op. cit., hlm. 98.

[17] Yansi Saladan, *Loc cit.*

Kedudukan perkawinan adat dalam sistem hukum adat Toraja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *Tongkonan* (rumah adat) sebagai pusat kehidupan keluarga dan kekerabatan. *Tongkonan* memiliki fungsi sebagai tempat lahirnya identitas keluarga, ruang pengambilan keputusan adat, serta pusat pelaksanaan berbagai kewajiban sosial dan budaya. Hubungan perkawinan yang dibentuk melalui *Rampanan Kapa'* tidak hanya menghubungkan individu yang menikah, tetapi juga memperluas jaringan hubungan antar *Tongkonan* yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Toraja.

Keadaan tersebut menyebabkan perkawinan memiliki nilai sosial yang tinggi karena setiap perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap posisi dan hubungan antar keluarga.[18]

Kedudukan perkawinan adat Toraja juga memiliki hubungan yang erat dengan sistem Tana' sebagai struktur sosial masyarakat. Sistem Tana' menentukan posisi sosial keluarga yang kemudian memengaruhi pelaksanaan hubungan perkawinan. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan upacara adat, bentuk kewajiban adat yang dipenuhi, pola hubungan antar keluarga, serta penyelesaian persoalan rumah tangga apabila terjadi konflik. Hubungan antara perkawinan dan sistem Tana' menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya lembaga keluarga, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan masyarakat.[19]

Perspektif hukum adat memandang keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga ditentukan oleh diterimanya hubungan tersebut dalam lingkungan masyarakat adat. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh kekuatan berlakunya melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma yang hidup dalam kehidupan social.

2. Keabsahan Perkawinan Adat Tana' (*Rampanan Kapa'*)

Keabsahan perkawinan adat Toraja pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai terpenuhinya ketentuan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Perkawinan adat Toraja atau yang dikenal sebagai *Rampanan Kapa'* merupakan bentuk ikatan yang memperoleh pengakuan tidak hanya dari pasangan yang menikah, tetapi juga dari keluarga besar serta masyarakat adat. Pengakuan tersebut menjadi unsur penting karena dalam hukum adat, keberlakuan suatu peristiwa hukum lahir dari penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap tindakan hukum yang dilakukan ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang diakui dalam hukum adat masyarakat Toraja.

Pengakuan keluarga besar, pelaksanaan tahapan adat, keterlibatan tokoh adat, serta adanya kesepakatan antara kedua keluarga menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum adat. Pelaksanaan Rampanan Kapa' pada prinsipnya dilakukan melalui proses musyawarah keluarga yang bertujuan memperoleh persetujuan kedua belah pihak.

Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena hukum adat memperoleh kekuatan mengikat melalui kepatuhan

[18] Waterson, *Op. cit.,* hlm. 290.

[19] Tangdilintin, L. T., *Op, cit.*, hlm. 80–83..

masyarakat terhadap norma yang hidup dalam kehidupan sosial.[20]

Keabsahan perkawinan adat Toraja juga memiliki hubungan dengan sistem Tana' sebagai struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Sistem Tana' memengaruhi bentuk pelaksanaan adat perkawinan, kedudukan para pihak, serta pelaksanaan kewajiban adat dalam proses perkawinan. Perbedaan tingkatan Tana' pada praktiknya dapat memengaruhi bentuk upacara, jumlah pengorbanan adat, dan bentuk penghormatan yang diberikan selama pelaksanaan Rampanan Kapa'.

Keabsahan perkawinan adat Toraja saat ini tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum nasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat memperoleh ruang dalam sistem hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan tetap memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[21]

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional juga diperkuat melalui. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat tetap memiliki ruang keberlakuan dalam sistem hukum Indonesia.[22]

3. Kedudukan Rampanan Kapa' sebagai Living Law dalam Perspektif Hukum Adat

Perspektif sosiologi hukum memandang hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Keberadaan Rampanan Kapa' menunjukkan bahwa norma adat masih dijalankan dan diakui oleh masyarakat Toraja sebagai pedoman dalam membentuk hubungan keluarga. Pelaksanaan perkawinan adat yang melibatkan keluarga besar memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hubungan hukum antarindividu, tetapi juga membentuk tanggung jawab sosial yang menjaga stabilitas kehidupan keluarga. Kedudukan Rampanan Kapa' sebagai hukum yang hidup menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Toraja hingga saat ini[23].

Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa pusat perkembangan hukum tidak selalu berada pada peraturan perundang-undangan, melainkan berada dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Pandangan tersebut menempatkan hukum adat sebagai bagian dari hukum yang memperoleh keberlakuannya karena adanya pengakuan dan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Toraja, keberadaan Rampanan Kapa'

[20] Hilman Hadikusuma, *Loc. cit.*
[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).
[22] UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).
[23] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 20–22.

menunjukkan bahwa norma perkawinan adat tetap dijalankan dan memiliki kekuatan sosial meskipun masyarakat juga tunduk pada ketentuan hukum nasional.[24]

Kedudukan Rampanan Kapa' sebagai hukum yang hidup dapat dilihat dari proses pelaksanaan perkawinan adat yang tidak hanya menitikberatkan pada persetujuan kedua calon mempelai, tetapi juga melibatkan keluarga besar, tokoh adat, serta masyarakat sekitar. Pengakuan masyarakat terhadap pelaksanaan Rampanan Kapa' menjadi unsur yang memperkuat keberadaan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Toraja.[25]

Keberadaan Rampanan Kapa' sebagai hukum yang hidup memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban sosial dan ketahanan keluarga di masyarakat Toraja.

B. Sistem Pekawinan Tana' dalam Pencegahan Perceraian di Lingkungan Adat Toraja

1. Sistem Perkawinan Tana' sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial

Sistem perkawinan Tana' dalam masyarakat Toraja tidak hanya berfungsi mengatur pelaksanaan perkawinan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang membentuk perilaku masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat Toraja tidak dipahami sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, melainkan sebagai hubungan sosial yang menyatukan dua kelompok keluarga dalam suatu ikatan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan adat.

Sistem Tana' pada masyarakat Toraja pada dasarnya merupakan sistem pelapisan sosial yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Struktur tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan kekerabatan, pelaksanaan upacara adat, hak dan kewajiban keluarga, serta pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks perkawinan, sistem Tana' menjadi pedoman sosial yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan, bentuk tanggung jawab keluarga, dan hubungan sosial yang terbentuk setelah berlangsungnya perkawinan. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Toraja tidak hanya menghasilkan hubungan hukum antara pasangan suami istri, tetapi juga membentuk hubungan sosial yang lebih luas di lingkungan keluarga besar.[26]

Perkawinan yang dilaksanakan melalui mekanisme adat menghasilkan hubungan hukum yang tidak terbatas pada pasangan suami istri, melainkan menciptakan hubungan sosial yang lebih luas antara kedua keluarga. Hubungan tersebut menyebabkan setiap persoalan rumah tangga memperoleh perhatian dari lingkungan keluarga dan masyarakat adat.[27]

Perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam kehidupan rumah tangga menciptakan kontrol sosial yang mendorong pasangan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur perilaku masyarakat melalui norma, tetapi juga melalui

[24] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New Jersey: Transaction Publishers, 2002), hlm. 493–506.

[25] Poespasari, *Lok Cit.,*

[26] Ellyne Dwi Poespasari, *Op, cit.,*hlm. 38–40.

[27] Ibid..

mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat.

2. Peran Sistem Tana' dalam Pencegahan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sah menurut hukum, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun mekanisme lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pada perspektif hukum adat, perceraian dipahami sebagai pecahnya keseimbangan hubungan antara dua keluarga besar yang sebelumnya dipersatukan melalui perkawinan adat. Pada masyarakat adat tertentu, termasuk Toraja, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan martabat, status sosial, dan hubungan kekeluargaan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor yang paling umum adalah perselisihan terus-menerus antara suami dan istri yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab perceraian. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, pengangguran, atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menimbulkan tekanan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut sering memicu pertengkaran yang berulang.

Faktor lainnya adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, campur tangan pihak ketiga, serta perbedaan prinsip hidup. Dalam masyarakat modern, meningkatnya individualisme juga menyebabkan pasangan lebih mudah memilih perceraian dibanding mempertahankan rumah tangga.

c. Sistem Tana' sebagai Pencegahan Perceraian

Perceraian dalam adat Toraja pada dasarnya tidak diharapkan terjadi karena dianggap dapat merusak keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga. Apabila perceraian tidak dapat dihindari, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah keluarga dan tokoh adat. Dalam konteks ini, *tana'* berperan menentukan besaran sanksi adat, termasuk kewajiban pembayaran kerbau sebagai bentuk tanggung jawab pihak yang dianggap bersalah atau yang mengajukan perceraian. Jumlah kerbau yang dibayarkan sangat bergantung pada strata sosial kedua belah pihak serta kesepakatan adat yang berlaku.[28]

Adapun tata cara pelaksanaan cerai adat di Toraja dapat dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu:

a. Ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki kemudian pihak hakim memanggil kedua bela pihak yang berperkara bersama bersama keluarga, duduk bersama dan dimusyawarahkan.
b. Hakim adat dan pihak pemerintah mengambil inisiatif untuk memanggil

[28] Pelras, Christian. *The Bugis* (membahas struktur sosial Sulawesi Selatan termasuk Toraja secara komparatif).

langsung pihak dan keluarga besar untuk duduk bersama bermusyawarah meskipun tidak ada pihak yang mengajukan perceraian, hal ini dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah setempat melihat adanya keluarga yang rumah tangganya mulai tidak harmonis hal ini merupakan tanggungjawab dari hakim adat yang telah menikahkan kedua mempelai. [29]

Sistem Tana' hanya acara digunakan untuk mengikat kedua mempelai setelah lamaran hingga pada hari pelaksanaan pernikahan secara resmi secara agama dan pencatatan sipil. Artinya Tana' hanya berlaku pada masa jeda antara hari setelah lamaran sampai pelaksanaan secara resmi.

Beberapa pertimbangan mengapa perceraian adat toraja masih dipertahaknkan adalah karna dinilai masyarakat lebih mematuhinya karena dianggap adat lebih dekat dengan mereka yang berada ditengah masyarakat itu sendiri kemudian proses perceraian adat dinilai memiliki proses yang cepat dan jelas dan tidak berbelit-belit karena hanya membutuhkan keluarga besar antara kedua mempelai dan tetua atau hakim adat setempat dan tempat pelaksanaannya juga lebih dekat dengan masyarakat yakni tongkonan.

Besaran sanksi yang akan dibayarkan pihak yang bersalah dapat diliat dari Tana' apa yang dipakai saat prosesi perkawinan adat *rampanan kapa'* dan iu dapat dilihat dari nilai-nilai tana'nya berdasarkan adat Toraja :

1) *Tana' Bulaan* nilai *Tana'nya* 12 sampai dengan 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*) ditujukan untuk Kasta Bangsawan Tinggi
2) *Tana' Bassi* nilai *Tana'nya* 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*) ditujukan untuk Kasta Bangsawan Menengah
3) *Tana' Karurung* nilai *Tana'nya* 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*) ditujukan untuk kasta rakyat merdeka
4) *Tana' kua-kua* nilai *Tana'nya* 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak atau disebut *bai doko* ditujukan untuk Kasta Hamba. [30]

Keberadaan sanksi adat tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat Toraja menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Tanggung jawab terhadap keluarga, kehormatan kelompok kekerabatan, dan kewajiban pemulihan hubungan sosial menjadi faktor yang membentuk kepatuhan masyarakat terhadap norma perkawinan adat.

3. Relevansi Sistem Perkawinan Tana' terhadap Pencegahan Perceraian di Era Modern

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan hukum adat di masyarakat Toraja. Perubahan tersebut tampak melalui meningkatnya tingkat pendidikan, perkembangan teknologi informasi, mobilitas penduduk, perubahan pola hubungan keluarga, serta semakin luasnya pengaruh hukum nasional dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Toraja pada praktiknya juga mengalami perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan. Sebagian masyarakat mulai menggabungkan

[29] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, hlm. 97.

[30] Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat (Yogyakarta, 2020), hlm. 50

pelaksanaan perkawinan adat dengan ketentuan hukum nasional dan ketentuan agama yang dianut. Bentuk penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak berada dalam posisi yang terpisah dari perkembangan masyarakat, melainkan terus mengalami penyesuaian agar tetap dapat dipertahankan dalam kehidupan sosial.

Sistem perkawinan Tana' tetap memiliki relevansi dalam masyarakat modern karena nilai utama yang dipertahankan bukan semata-mata mengenai pelapisan sosial, melainkan mengenai tanggung jawab sosial dalam kehidupan rumah tangga. Sistem tersebut menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang membawa konsekuensi terhadap keluarga besar sehingga keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri tidak dipandang hanya sebagai urusan pribadi. Kehadiran keluarga dalam proses pembentukan dan pemeliharaan rumah tangga menciptakan ruang dukungan sosial yang dapat membantu pasangan menghadapi konflik secara lebih terbuka dan terarah.[31]

Sistem perkawinan Tana' menghadirkan mekanisme yang memungkinkan keluarga mengambil peran dalam memberikan nasihat, mediasi, serta mencari penyelesaian sebelum konflik berkembang menjadi perceraian. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki fungsi preventif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.[32]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Adat Tana' (Rampanan Kapa') menurut Perspektif Hukum Adat, memiliki kedudukan sebagai lembaga hukum adat yang mengatur pembentukan hubungan keluarga sekaligus menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat adat. Keabsahan perkawinan adat Tana' ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang diakui dalam hukum adat Toraja, meliputi adanya persetujuan para pihak, keterlibatan keluarga besar, pelaksanaan tahapan adat, serta pengakuan masyarakat terhadap hubungan perkawinan tersebut.
2. Sistem Perkawinan Tana' dalam Pencegahan Perceraian di Lingkungan Adat Toraja memiliki peran dalam mendukung pencegahan perceraian melalui mekanisme sosial yang dibangun dalam lingkungan hukum adat Toraja. Perkawinan adat yang melibatkan keluarga besar menciptakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah sebelum perceraian dilakukan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Adat Toraja diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perkawinan Tana', khususnya nilai musyawarah keluarga, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hubungan kekerabatan. Pelestarian nilai tersebut perlu dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap perkembangan masyarakat agar tetap relevan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Toraja.
2. Bagi Tokoh Adat dan Keluarga diharapkan terus menjalankan peran

[31] Tangdilintin, L. T., *Op*, cit., hlm. 84.

[32] Hilman Hadikusuma, *Op, cit.,* hlm. 97–101.

dalam memberikan pembinaan serta penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan. Upaya penyelesaian konflik yang mengedepankan komunikasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Ellyne Dwi Poespasari. 2019. *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakarta: Kencana.

Hukum Adat Suku Toraja. Jakad Media Publishing.

Pelras, Christian. The Bugis membahas struktur sosial Sulawesi Selatan termasuk Toraja secara komparatif.

Poespasari, E. D. 2019. Hukum Adat Suku Toraja. Jakarta: Kencana.

Poespasari, E. D., Usanti, T. P. 2020, Tradisi Pengangkatan Anak Menurut

Soepomo, 2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2012. Hukum Adat Ind onesia ,Jakarta: Rajawali Pers

Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Tahun 1974 tenntang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang- undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Dasar pengakuan terhadap Hukum Adat.

Jurnal

Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, *3*(02).

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New Jersey: Transaction Publishers, 2002), hlm. 493–506.

Limban, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan yang diikat Perjanjian Rampanan Kapa' dalam Hukum Adat Toraja= Legal Protection Of Marriages Bound By The Rampanan Kapa' Agreement In Toraja Customary Law* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Diakses 9 Februari 2026, Pukul 09.30 WITA.

Patandean, W. T. (2024). Fenomena Pernikahan Kristen dalam Konteks Perbedaan Strata (Tana') di Toraja dan Implementasinya bagi Warga Gereja. *Sabda*, *5*(2).